



Nomor SOP	:	053-3 / 1437 - P2A
Tanggal Pembuatan SOP	:	03 November 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	03 November 2022.
Disahkan Oleh	:	<p>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>Drs. H. ATMIKO, MAP NIP. 197509131994121001</p>
Nama SOP	:	Penampungan Sementara

Dasar Hukum

- a Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan KDRT
- c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Kualifikasi Pelaksana

- Tenaga Konselor/Psikolog
- Ketua Harian P2TP2A
- Staf Administrasi
- Tenaga Pengamanan / Security
- Penerima Manfaat / Klien

Keterkaitan SOP

- a SOP Pengaduan Masyarakat
- b SOP Pengelolaan Kasus










Peralatan Perlengkapan

- Form Pengaduan Kasus
- Laporan Hasil Assesment

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

- Identitas Klien dan Permasalahannya
- Data Penerima manfaat / klient

SOP PENAMPUNGAN SEMENTARA										
NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Tenaga Konselor / Psikolog	Ketua Harian P2TP2A	Tenaga Administrasi / Petugas Penampungan Sementara	Tenaga Pengaman / Security	Penerima Manfaat / Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Melakukan Assesment kepada klien/korban terkait kebutuhan tempat tinggal sementara						Form pengaduan / data kasus	12 Jam s/d 1 Hari	Laporan Hasil Assesment	Melakukan Assesment kepada korban terkait kebutuhan korban
2	Melaporkan hasil Assesment kepada Ketua Harian						Laporan Hasil Assesment	30 Menit	Rekomendasi Rumah Perlindungan	Setelah dilakukan assesment, melaporkan kepada ketua harian terkait rekomendasi kepada korban yang akan tinggal sementara di rumah perlindungan
3	Persetujuan rekomendasi tempat tinggal sementara (Rumah Perlindungan untuk korban						Data Klien/Korban dan Laporan Hasil Assesment	1 Jam	Surat Persetujuan Rekomendasi Rumah Perlindungan	Ketua harian membuat surat persetujuan untuk hasil rekomendasi korban. Jika Ya maka akan diteruskan untuk dilakukan pencatatan pelayanan korban di rumah perlindungan
4	Mengisi Formulir Persetujuan menerima layanan penampungan sementara						Data / berkas penerima manfaat	1 Jam	Formulir Persetujuan menerima layanan di penampungan sementara	Penerima manfaat/klien mengisi formulir persetujuan untuk menerima layanan di penampungan sementara
4	Mencatat data administrasi klien / korban yang akan tinggal sementara di rumah perlindungan						File klien/korban dan Laporan Hasil Assesment	30 Menit	Laporan Data Pelayanan	Mencatat data pelayanan rumah perlindungan
5	Melakukan pengamanan terhadap klien/korban						Data Klien/Korban	1 - 3 Hari	Laporan Data Pelayanan	Melakukan pengamanan kepada korban yang tinggal sementara di rumah perlindungan maksimal 3 hari
6	Dikembalikan kepada keluarga korban / tempat tinggal baru						Data klien / Korban	12 Jam	Laporan Data Pelayanan	Setelah tinggal sementara di rumah perlindungan maka dikembalikan kepada keluarga korban terdekat atau tempat tinggal baru
7	Mencatat data pelayanan rumah perlindungan						Data Klien/korban, Laporan Hasil Assesment dan Surat Persetujuan Rekomendasi	30 Menit	Laporan Data Pelayanan	Mencatat data pelayanan rumah perlindungan
8	Melaporkan data pelayanan rumah perlindungan						Laporan Data Pelayanan	30 Menit	Terinputnya data pelayanan rumah perlindungan	Melaporkan hasil data pelayanan rumah perlindungan perempuan